



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dimana daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/Insidentil dalam rangka Penetapan Hasil Verifikasi dan Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

9. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 5).

Memperhatikan : Berita acara musyawarah desa nomor : 04/BPD/2025 tanggal 20 Januari 2025


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud dictum KESATU meliputi :
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial;
 - d. rumah tangga dengan anggota Tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga kurang mampu.
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa dilakukan secara tunai dengan mempertimbangkan kemudahan dan tidak membebani penerima BLT Desa setiap bulan dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025;

- KEEMPAT : Besaran BLT Desa Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Ubung Kaja
Tanggal : 21 Januari 2025

PERBEKEL UBUNG KAJA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL

NOMOR : 46 TAHUN 2025
 TANGGAL : 21 JANUARI 2025
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
 DESA UBUNG KAJA 2025**

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DARI KELUARGA MISKIN EKSTREM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I MADE SUMA	██████████	██████████	JL. KERTANEGARA GG BATU GAING NO.1. BATUMEKEM		√	√				HIDUP BERTIGA SUDAH MENUA
2	NI NYOMAN KOTI	██████████	██████████	JL. KERTANEGARA NO. 84 BATUMEKEM		√	√				HIDUP BERGUA DENGAN IBU DENGAN KEDAAN SAKIT
3	I MADE SUGIARTA	██████████	██████████	JL. TUNJUNG TUTUR NO. 13 BATUMEKEM		√	√				TIDAK MEMILIKI PENGHASILAN TETAP
4	I NYOMAN MULARSA	██████████	██████████	JL. PATIH NAMEI BATUMEKEM			√				ANAK DISABELTAS.LUMPUH cacat dari LAHIR
5	I MADE SUMANTRA	██████████	██████████	JL. COKROAMINOTO GANG KUBU ASRI NO. 2 PEMANGKALAN		√		√			SAKIT, CUCI DARAH SETIAP MINGGU 2 KALI (SAKIT MENAHUN)
6	I PUTU RUDIANA	██████████	██████████	JL. INDRAJAYA NO. 11A TEGAL KAUH			√				ADIKNYA MENGALAMI KEKUMPUNAN
7	I MADE SIKI	██████████	██████████	JL. INDRAJAYA NO. 14 TEGAL KAUH			√				ISTRI SAKIT JANTUNG
8	I MADE SUDIARSA	██████████	██████████	JL. INDRAJAYA NO. 45 TEGAL KANGIN		√	√	√			CUCINYA YATIM PIATU, MEMPUNYAI LANSIA SAKIT MENAHUN.SAUDARA LUMPUH
9	I MADE RIYANTARA	██████████	██████████	JL. TOHJAYA BINOH KAJA		√	√	√			SAKIT STROKE
10	BALLUKMA SIMANUNGKALIT	██████████	██████████	JL. NUANSA HIJAU UTAMA XI/10 TEGAL KORI KAJA		√	√	√			ISTRI SAKIT STROKE
11	I WAYAN SUWANTA	██████████	██████████	JL. WIRABARSA I NO. 1 POHGADING			√	√			IBUK NYA (NIMADE WERNI) SAKIT DIABET

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
DESA UBUNG KAJA 2025**

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	NOMOR REKENING EPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DARI KELUARGA MISKIN EKSTREM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	I WAYAN SUASTIKA YANA	[REDACTED]	[REDACTED]	JL. LEMBUSORA NO. 2 POHGADING		√	√	√			ISTRI NYA (NI NYOMANPARWATI) SAKIT STROKE
13	NI NYOMAN SURATI	[REDACTED]	[REDACTED]	JL. COKROAMINOTO PETANGAN GEDE		√		√	√		MEMPUNYARI BEEI/ANGGOTA KELUARGA YANG LUMPUH DAN TIDAK BEKERJA (WANITA RAWA SOSIAL)
14	I WAYAN KASNA	[REDACTED]	[REDACTED]	JL. WIRARAJA NO. 5 ANYAR ANYAR			√	√			HIDUP BERDUA, RUMAH TANGGA LANJUT USIA
15	I WAYAN TAMA	[REDACTED]	[REDACTED]	JL. WIRARAJA GG. BANYUATIS NO. 9 ANYAR- ANYAR				√	√		LANJUT USIA HIDUP SENDIRI
16	I MADE WISNAWA	[REDACTED]	[REDACTED]	JL. NUANSA KORI XX/16 TEGAL KORI		√		√			KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN, TIDAK BEKERJA DAN TIDAK MENERIMA PKH, LANSIA HIDUP BERDUA
17	SUKAREYONO	[REDACTED]	[REDACTED]	JL. PATHI NAMEI NO. 7 PERMATA ANYAR			√		√		SAKIT DIABET
18	IDA BAGUS WIHARSANA SIDEMEN	[REDACTED]	[REDACTED]	JL. TUNGGUL AMETUNG II/15 DHARMA SANTI				√			KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN, TIDAK BEKERJA DAN TIDAK MENERIMA PKH

